



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/3474/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PENERIMA PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) MANDATORI BERTEMA
KONSORSIUM RISET DAN INOVASI PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGIAN III**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diumumkannya Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori Bertema Konsorsium Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagian III, oleh Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor tentang penetapannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor Kep-48/LPDP/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori Bertema Konsorsium Riset Dan Inovasi Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagian III;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) MANDATORI BERTEMA KONSORSIUM RISET DAN INOVASI PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) BAGIAN III.
- KESATU** : Menetapkan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori Bertema Konsorsium Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagian III, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori Bertema Konsorsium Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagian III berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Penelitian Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori Bertema Konsorsium Riset Dan Inovasi Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagian III bertujuan untuk menghasilkan invensi dan inovasi terkait produk atau teknologi yang dapat dimanfaatkan secara luas bagi masyarakat dalam rangka pencegahan, pendeteksian dan respon terhadap Pandemi COVID-19,

melakukan diseminasi hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (litbangjirap) COVID-19, dan mendorong sinergisme dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (litbangjirap), perguruan tinggi, rumah sakit, dan/ atau industri dalam kerangka hilirisasi hasil-hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (litbangjirap).

KEEMPAT : Ruang Lingkup Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori Bertema Konsorsium Riset Dan Inovasi Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagian III adalah luaran, skema, dan bidang prioritas, persyaratan, penelaahan, dan penilaian, besaran pendanaan dan jangka waktu, penetapan penerima dan tahapan pencairan, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 September 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
6. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/3474/IT2/HK.00.01/2020
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2020
TENTANG PENERIMA PENDANAAN RISET
INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) MANDATORI
BERTEMA KONSORSIUM RISET DAN INOVASI
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) BAGIAN III

PENERIMA PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) MANDATORI BERTEMA
KONSORSIUM RISET DAN INOVASI PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGIAN III

NAMA KETUA	DEPARTEMEN	JUDUL	SKEMA	DANA TAHUN KE 1
Dr. Ir. Arman Hakim Nasution M.Eng	Manajemen Bisnis	Desain Bisnis Ekosistem dan Pengembangan Dashboard Manajemen Kontrol untuk Smart Watch Healthy Pasca Covid- 19	RISPRO Mandatori Konsorsium Riset dan Inovasi Covid- 19 Tahap 2	Rp. 150,000,000
Dr. Kartika Nuswantara, S.Pd, M.Pd	Studi Pembangunan	Propaganda Pencegahan Penyebaran Covid-19 Melalui Inovasi dengan Memodifikasi Toontastic 3D Apk untuk Android	RISPRO Mandatori Konsorsium Riset dan Inovasi Covid- 19 Tahap 2	Rp. 50,000,000
TOTAL DANA DISETUJUI				Rp. 200,000,000



Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

